

LAPORAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) **BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN**



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu









Daftar Isi

Α.	. L	_atar Belakang4
В.	. 8	SDM dan Organisasi JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan5
		Terdapat Surat Keputusan tentang Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten obogan yang Ditandatangani ketua5
	2.	Susunan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan6
	3. Ma	Keputusan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Yang Diunggah Ke Laman JDIH
	4.	Tim Pengelola JDIH yang pernah mengikuti pelatihan9
C.	-	Teknis Pengelolaan10
	1. Ba	Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum Dengan Standar Pengelolaan JDIH waslu10
	2.	Kesesuaian Dokumen Yang Diunggah Sesuai Dengan Dokumen Fisik12
	3. Do	Kesesuaian Tata Cara Pengunggahan, Perubahan, Penghapusan dan Take
	4.	Terdapat Abstrak disetiap Produk Hukum Diunggah14
D.		Sarana dan Prasarana15
Ε.	. F	Penguatan Organisasi dan Kerjasama17
F.	. [Dokumentasi Hukum19
G		Sosialisasi dan Promosi JDIH Bawaslu21
Н.		Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Susunan Perubahan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan Tahun 2023	. 7
Tabel 1. 2 Rincian Produk Hukum Bawaslu Grobogan	
Daftar Gambar	20
Daitai Gailibai	
Gambar 1. 1 Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan tentang	
Perubahan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan Tahun 2023	3 9
Gambar 1. 2 Praktek Penulisan Abstrak dipandu oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI	10
Gambar 1. 3 Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	10
Gambar 1. 4 Tampilan Front End JDIH Bawaslu	11
Gambar 1. 5 Tampilan Back End JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan	12
Gambar 1. 6 Tampilan Back End JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan	13
Gambar 1. 7 Tampilan Dokumen Fisik dalam bentuk pdf JDIH	13
Gambar 1. 8 Dokumen Hukum Bawaslu Kabupaten Grobogan yang mempunyai	
Abstrak	15
Gambar 1. 9 Ruang Kerja JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan	16
Gambar 1. 10 Komputer dan Jaringan Internet	16
Gambar 1. 11 Printer	16
Gambar 1. 12 Scanner	16
Gambar 1. 13 Speed Test Wifi	17
Gambar 1. 14 Pojok Hukum bawaslu Kabupaten Grobogan	17
Gambar 1. 15 Rapat Pengelolaan Hukum Bawaslu Kabupaten Grobogan	18
Gambar 1. 16 Group WhatsApp (WA) pengelola JDIH Bawaslu se Provinsi Jawa	
Tengah	19
Gambar 1. 17 Produk Hukum bawaslu Kabupaten Grobogan	20

Gambar 1.	18 Publikasi	JDIH melalui l	nstagram B	Bawaslu Ka	abupaten G	Grobogan	21
Gambar 1.	19 Xbanner	JDIH Bawalu k	(abupaten (Grobogan .			21

LAPORAN PENGELOLAAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN

A. Latar Belakang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu merupakan sarana yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia untuk menyediakan informasi hukum secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. JDIH Bawaslu didirikan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu

Dalam era demokrasi dan pemerintahan yang baik, akses terhadap informasi hukum dan regulasi sangat penting. Keterbukaan ini mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilihan umum tahun 2024. Pembentukan JDIH Bawaslu juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu, termasuk masyarakat umum, mendukung keterbukaan informasi publik di bidang pemilu serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di Bawaslu.

JDIH Bawaslu memiliki peran krusial dalam memastikan integritas dan keadilan pemilihan umum. Oleh karena itu, pengelolaan informasi hukum yang akurat dan terkini menjadi esensial untuk mendukung tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut. Lingkungan hukum dan regulasi terus berkembang. Dalam konteks ini, Bawaslu perlu memiliki sistem yang mampu mengelola dan menyajikan informasi hukum dengan cepat agar dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk JDIH, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi hukum. Penggunaan teknologi ini dapat mempercepat akses informasi, memudahkan pencarian, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. JDIH Bawaslu dimuat dalam laman resmi dengan domain https://jdih.bawaslu.go.id dan terintegrasi dengan sistem JDIH Nasional. Penerapan standar dalam pengelolaan informasi hukum, seperti standar metadata dan tata kelola data, dapat membantu memastikan kualitas dan keberlanjutan sistem JDIH.

JDIH Bawaslu juga mungkin diimplementasikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kolaborasi dan berbagi informasi dengan pemangku kepentingan

terkait, seperti lembaga pemerintah, lembaga pengawas lainnya, dan masyarakat umum. Kemungkinan adanya undang-undang atau peraturan yang mewajibkan Bawaslu untuk mengelola dan menyediakan informasi hukum secara terbuka dan transparan.

Pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam bidang hukum. Pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Grobogan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu terutama di wilayah Kabupaten Grobogan, termasuk masyarakat umum.

Pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Grobogan dilaksanakan oleh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan cara mendokumentasikan dan mendigitalisasikan produk hukum dalam kesatuan jariangan dokumentasi dan informasi hukum. Dengan memahami latar belakang tersebut, implementasi JDIH Bawaslu diharapkan dapat mendukung peran Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih efektif dan terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu.

B. SDM dan Organisasi JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan

1. Terdapat Surat Keputusan tentang Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan yang Ditandatangani ketua

Demi menunjang kinerja tim pengelola JDIH Bawaslu perlu memberikan dukungan dalam hal penyediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana untuk pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Grobogan.

JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan melibatkan untuk upaya memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap informasi hukum terkait proses pemilihan. JDIH ini memiliki peran penting dalam menyediakan dokumen-dokumen hukum, informasi, dan data terkait pemilihan umum di tingkat kabupaten Sedangkan dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundangundangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan membentuk dan menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor: 758/HK.01.01/K.JT-09/8/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05.a/HK.01.01/JT-09/07/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2023 beserta susunan pengelola JDIH. Keberadaan tim pengelola di Bawaslu Kabupaten Grobogan merupakan pendelegasian tugas sebagai upaya percepatan dalam penatakelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan agar terciptanya sarana Pendidikan hukum kepemiluan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilih.

2. Susunan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor : 758/HK.01.01/K.JT-09/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023 :

No.	Nama Jabatan		Kedudukan Dalam Tim		
I.	Pembina				
1.	Fitria Nita Witanti	Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina		
2.	Moh. Syahirul Alim	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina		
3.	Agus Purnama	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina		
4.	Amal Nur Ngazis	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina		
5.	Desi Ari Hartanta	ta Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan			
II.	Penanggung Jawab				
6.	Edy Purwanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab		
III.	Ketua				

7.	Edy Purwanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan	Ketua	
IV.	Anggota			
8.	Yudhi Atmaja Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan		Anggota	
9.	Wahyu Hasta Ariwidya Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan		Anggota	
10. Betari Maulida Nastiti11. Alif Adibatul Latifah		Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota	
		Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota	
12.	Octaviani Putri	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota	
13. Ryan Puspita Anggraini		Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota	

Tabel 1. 1 Susunan Perubahan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan Tahun 2023

Untuk susunan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 19 ayat (2) yakni Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan menduduki sebagai Pembina, sedangkan untuk penanggung jawab diduduki pejabat administrator pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yakni Edy Purwanto selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Grobogan. Kemudian untuk Kabupaten pejabat pengawas yang menyelenggarakan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan atau sebagai ketua dalam tim pengelola JDIH diduduki oleh Edy Purwanto selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan. Yang terkahir yakni pelaksana diunit organisasi menyelenggarakan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan selaku anggota dilaksanakan oleh 6 (enam) orang pelaksana teknis

3. Keputusan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Yang Diunggah Ke Laman JDIH Masing-Masing

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor 758/HK.01.01/K.JT-09/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05.a/HK.01.01/JT-09/07/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2023. Terdapat perubahan struktur terkait

tim pengelolaan JDIH dikarenakan pergantian komisioner/pimpinan di Bawaslu Kabupaten Grobogan maupun Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan, sehingga hal tersebut juga merubah struktur tim pengelola JDIH di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Surat Keputusan



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 758/HK.01.01/K.JT-09/8/2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 05.A/HK.01.01/JT-09/07/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peryelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawasiu Kabupaten Grobi pada rapat pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 735/RT.02/K.JT-09/8/2023 tanggal 19 Agustus 2023 tentang pembagian Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Grobogan;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DEVUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

: Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan susunan personalia sebagaimana terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunya tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan. Serta menyelenggarakan fungsi:
 - Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 B. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf a, pendu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tahang Pemilihan Oberberru, Bupat dan Walkota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walkota menjadi Undang-Undang,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas

- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum, d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam aitus resmi JDIH Bawaslu Provinsi Riau; e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sacara fisik dan nonfisik; f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Provinsi Riau; g. Penyebaritusaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Ingikungannya; dan i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten





Gambar 1. 1 Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan Tahun 2023

4. Tim Pengelola JDIH yang pernah mengikuti pelatihan

Bawaslu Kabupaten Grobogan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah juga mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu pada tahun 2023 dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang II yang diselenggarakan Bawaslu RI di Ballroom Hotel Pullman Central Park Jakarta pada hari Kamis, 2 November 2023.

Kegiatan tersebut juga disertai dengan praktik langsung teknik penulisan abstrak secara benar oleh tenaga ahli Bawaslu RI dan juga hasilnya direview secara detail agar dapat mengoptimalkan upaya pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten Grobogan sekaligus mempersiapkan mengikuti penilaian penganugerahan JDIH terbaik (JDIH Bawaslu Awards).



Gambar 1. 2 Praktek Penulisan Abstrak dipandu oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI



Gambar 1. 3 Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

C. Teknis Pengelolaan

1. Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum Dengan Standar Pengelolaan JDIH Bawaslu.


Teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu, bahwa dalam melaksanakan tugas pengumpulan dokumen

hukum dan informasi hukum, anggota JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi;


- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum; dan
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum, anggota JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum

Bawaslu Kabupaten Grobogan memberikan contoh Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor 001/PL/LP/PP/ADM/KAB/14.34/XI/2018 Tahun 2018 tentang Putusan Pelanggaran Administrasi Pada Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang terpublikasi pada halaman JDIH Bawaslu, di cocokan dengan kesesuaian penginputan dokumen hukum tersebut meliputi kesesuaian Back End di Bawaslu Kabupaten Grobogan dan tampilan di Front End di JDIH Bawaslu



Gambar 1. 4 Tampilan Front End JDIH Bawaslu




Gambar 1. 5 Tampilan Back End JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan

2. Kesesuaian Dokumen Yang Diunggah Sesuai Dengan Dokumen Fisik


Dalam melaksanakan tugas penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum, anggota JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi
 JDIH Bawaslu; dan
- b. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik.

Sebagai pemenuhan kesesuaian dokumen atau produk hukum yang diunggah di halaman JDIH Bawaslu dengan dokumen fisiknya, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengambil contoh Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor: 758/HK.01.01/K.JT-09/8/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05.a/HK.01.01/JT-09/07/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2023 tanggal 22 Agustus 2023.



Gambar 1. 6 Tampilan Back End JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan



Gambar 1. 7 Tampilan Dokumen Fisik dalam bentuk pdf JDIH

3. Kesesuaian Tata Cara Pengunggahan, Perubahan, Penghapusan dan Take Down dengan SOP JDIH Bawaslu.

Dalam melaksanakan tugas pelestarian dokumen hukum dan informasi hukum, anggota JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum; dan
- b. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.

Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum, anggota JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.

Pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam melakukan pengunggahan dokumen hukum telah sesuai dengan SOP JDIH Bawaslu. Dalam proses pengunggahan ada beberapa hal yang diperhatikan oleh anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Kebumen, diantaranya :

- a. Penulisan judul dokumen hukum
- b. Penulisan nomor dokumen hukum
- c. Input relasi (urutan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang kemudian Peraturan Bawaslu)
- d. Ketelitian dalam penulisan abstrak
- e. Kesesuaian dokumen yang diunggah, pastikan yang asli dan sudah dicap.


Proses pengunggahan dokumen hukum yang dilakukan oleh tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Kebumen diantaranya :

- a. Tiap divisi mengajukan dokumen hukum kepada tim pengelola anggota JDIH untuk diunggah;
- b. Pengelola anggota JDIH menerima dokumen hukum yang akan diunggah;
- c. Pengelola anggota JDIH memeriksa permohonan pengunggahan dokumen hukum:
- d. Apabila dokumen hukum sudah disetujui untuk diunggah, pengelola anggota JDIH mengalih bentuk dokumen hukum dan memberikan tanda dalam kertas (watermark) serta mengunggah dokumen hukum kedalam sistem JDIH Bawaslu;
- e. Melaporkan bahwa dokumen hukum sudah dilakukan pengunggahan kepada pengelola anggota JDIH Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- f. Menerima laporan veriifikasi dokumen hukum dari pengelola anggota JDIH Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

4. Terdapat Abstrak disetiap Produk Hukum Diunggah

Bawaslu Kabupaten Grobogan telah membuat abstrak atas Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor 001/PL/LP/PP/ADM/KAB/14.34/XI/2018 Tahun 2018 tentang Putusan Pelanggaran Administrasi Pada Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang terpublikasi pada halaman JDIH Bawaslu, namun belum diupload di halaman JDIH Bawaslu karena menunggu

instruksi lebih lanjut dari Bawalu Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. 8 Dokumen Hukum Bawaslu Kabupaten Grobogan yang mempunyai Abstrak

D. Sarana dan Prasarana

1. Memiliki Ruang Khusus JDIH atau Koleksi Perpustakaan (terpisah dengan ruang kerja dengan posisi yang strategis, mudah diakses oleh pengunjung)

Untuk menunjang kinerja Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sebab, sarana dan prasarana menjadi pendorong untuk meningkatkan kinerja Tim JDIH agar lebih mudah dalam melaksanakan tugas.

Adapun sarana dan prasarana yang sudah digunakan Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam menunjang kinerja Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan antara lain :

- a. Ruang Kerja;
- b. Meja dan Kursi;
- c. Komputer dan Printer;
- d. Scaner;
- e. Jaringan Internet.



Gambar 1. 9 Ruang Kerja JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan



Gambar 1. 10 Komputer dan Jaringan Internet



Gambar 1. 11 Printer



Gambar 1. 12 Scanner



Gambar 1. 13 Speed Test Wifi

Bawaslu Kabupaten Grobogan juga memiliki ruang khusus yang berisi dokumentasi hukum dan karya tulis yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan.



Gambar 1. 14 Pojok Hukum bawaslu Kabupaten Grobogan

E. Penguatan Organisasi dan Kerjasama

Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan cara meningkatkan kapasitas. Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan melaksanakan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di lingkup Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Peningkatan kapasitas dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Aula Bawaslu Kabupaten Grobogan narasumber Rahmat Winanto, S.H., M.H. membahas tentang penjelasan teknis terhadap ketentuan yang terdapat di Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta Membahas bagaimana pengkodifikasian dokumen hukum


yang ada di bawaslu Kabupaten Grobogan



Gambar 1. 15 Rapat Pengelolaan Hukum Bawaslu Kabupaten Grobogan

Lam pelaksanakaan rapat ini dihadiri oleh internal Bawaslu Kabupaten Grobogan dan External dari pihak KPU yang diwakilan. Total secara keselurhan peserta adalah 15 orang. Kegiatan ini difokuskan untuk penyamaan persepsi terkait dengan pemahaman hukum terlebih dengan pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Sebagai wadah diskusi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan JDIH ditingkat kabupaten Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, maka dibuat group WhatsApp (WA) yang beranggotakan 78 orang yang dikoordinir langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selain itu adanya goup WA tersebut untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terus diperbaharui, sehingga dapat tersampaikan ke jajaran pengawas ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa bahkaan juga dikalangan masyarakat dengan baik dan tepat. Selain itu dari Provinsi juga disampaikan perlua adanya inovasi dalam pengembangan JDIH Bawalu baik dari segi sumber daya manusia, koleksi dokumen atau produk hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 1. 16 Group WhatsApp (WA) pengelola JDIH Bawaslu se Provinsi Jawa Tengah

F. Dokumentasi Hukum


1. Terdapat koleksi dokumen hukum

Untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan Informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. Bawaslu Kabupaten Grobogan terus berusaha untuk mengunggah Dokumentasi dan Informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Grobogan melalui portal jdih.bawaslu.go.id.

Sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Grobogan sudah mengunggah 128 dokumen, 48 sudah diverifikasi sedengkan 50 masih belum diverifikasi.

Berikut 24 dokumentasi hukum yang sudah diverifikasi terdiri dari 14 Surat Keputusan, 16 Perjanjian Kerja Sama, 26 Surat edaran dan 2 Putusan

Publikasi dokumentasi hukum ini dilakukan adalah guna mempermudah masyarakat dalam pencarian dokumen produk hukum secara digital serta menjamin keselamatan dan kemanan dalam penyimpanan dokumen.



Gambar 1. 17 Produk Hukum bawaslu Kabupaten Grobogan

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1.	Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi	2
2.	Surat Keputusan	14
3.	Perjanjian Kerjasama	16
4.	Surat Edaran	26
5.	Produk hukum yang belum diverifikasi	80

Tabel 1. 2 Rincian Produk Hukum Bawaslu Grobogan

G. Sosialisasi dan Promosi JDIH Bawaslu

Pemanfaatan Media Sosial oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan merupakan salah satu inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan media sosial ini juga dapat menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dan lebih luas sehingga penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan melalui Media Sosial seperti *Instagram, WhatsApp* dan *Website* Bawaslu Grobogan.



Gambar 1. 18 Publikasi JDIH melalui Instagram Bawaslu Kabupaten Grobogan



Gambar 1. 19 Xbanner JDIH Bawalu Kabupaten Grobogan

Demikian laporan pengelolaan produk hukum pada halaman JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan kami susun, sebagai pertanggungjawaban ke JDIH Bawaslu RI. Semoga dapat menjadi evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Koordinator Divisi Hukum dan

Penyelesaian Sengketa

Moh Syahirul Alim



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 758/HK.01.01/K.JT-09/8/2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 05.A/HK.01.01/JT-09/07/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Grobogan pada rapat pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 735/RT.02/K.JT-09/8/2023 tanggal 19 Agustus 2023 tentang pembagian Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Grobogan;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemiihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang dan Tata Organisasi Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Panitia Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

KESATU

Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA

Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan. Serta menyelenggarakan fungsi:

- Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Provinsi Riau;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Provinsi Riau;
- g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Purwodadi

Pada Tanggal

: 22 Agustus 2023



Lampiran

: Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Nomor

: 758/HK.01.01/K.JT-09/8/2023

Tanggal : 22 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim		
I.	Pembina				
1.	Fitria Nita Witanti	Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina		
2.	Moh. Syahirul Alim	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina		
3.	Agus Purnama	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina		
4.	Amal Nur Ngazis	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina		
5.	Desi Ari Hartanta	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina		
II.	Penanggung Jawab		1		
6.	Edy Purwanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab		
III.	Ketua				
7.	Edy Purwanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan			
IV.	Anggota				
8.	Yudhi Atmaja	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota		
9.	Wahyu Hasta Ariwidya	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota		
10.	Betari Maulida Nastiti	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota		
11.	Alif Adibatul Latifah	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota		
12.	Octaviani Putri	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota		
13.	Ryan Puspita Anggraini	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota		

Ditetapkan di

: Purwodadi

Pada Tanggal

: 22 Agustus 2023